



WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 188.45/312 /KUM/2021

TENTANG

FORUM ANAK DAERAH KOTA BANJARBARU
PERIODE 2021- 2023

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kegiatan pembangunan di bidang perlindungan anak yang lebih terarah, dan mewujudkan peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kota Banjarbaru, maka perlu memaksimalkan hak partisipasi anak dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Forum Anak Daerah Kota Banjarbaru Periode 2021-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2;

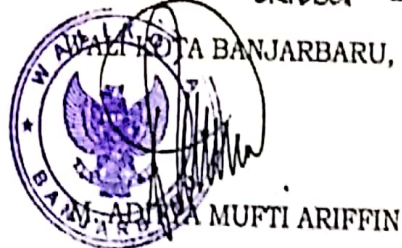
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Wali Kota Banjarbaru tentang Forum Anak Daerah Kota Banjarbaru Periode 2021-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak Daerah Kota Banjarbaru Periode 2021-2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyalurkan aspirasi anak;
 - b. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 - c. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh koordinator dalam Forum Anak Daerah Kota Banjarbaru; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Banjarbaru.
- KETIGA : Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, masing-masing unsur keanggotaan Forum Anak Daerah Kota Banjarbaru mempunyai tugas :
- a. Pengarah bertugas mengarahkan semua program dan kegiatan Forum Anak Daerah Kota Banjarbaru agar terus berjalan aktif;
 - b. Fasilitator bertugas membantu Forum Anak Daerah Kota Banjarbaru dalam memahami tujuan bersama dan membantu Forum Anak Daerah Kota Banjarbaru membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut;
 - c. Ketua Umum bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan organisasi Forum Anak Daerah Kota Banjarbaru dalam melaksanakan seluruh kegiatan;
 - d. Wakil Ketua I bertugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan membantu tugas ketua;
 - e. Wakil ketua II bertugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua dan Wakil Ketua I sedang berhalangan dan membantu tugas Ketua dan Wakil Ketua I;
 - f. Sekretaris I bertugas melaksanakan tugas sebagai notulen, pengarsipan data, dan membantu tugas Ketua dan Wakil Ketua;
 - g. Sekkretaris II bertugas membantu Sekretaris I dalam menjalankan tugas notulen, pengarsipan data dan urusan surat menyurat;
 - h. Bendahara I, bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan dari kas Forum Anak Daerah Kota Banjarbaru membuat pertanggungjawaban berupa laporan pertanggungjawaban (LPJ);
 - i. Bendahara II, bertugas bekerja sama dengan Bendahara I, dalam bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan kas, dan bertugas sebagai Bendahara I jika bendahara I berhalangan.
 - j. Koordinator :
 - 1) Koordinator Bidang Data dan Informasi bertugas melaksanakan ... dalam bidang dokumentasi, perkembangan dan inovasi dalam media sosial serta membantu persiapan data tugas;

- 2) Koordinator Bidang Keagamaan dan Nilai Luhur serta pengembangan Karakter bertugas menjalankan program kerja Forum Anak Daerah Kota Banjarbaru yang berkaitan dengan agama dan penerapan akhlak budi pekerti luhur;
- 3) Koordinator Bidang Hubungan Masyarakat bertugas sosial yang berhubungan dengan masyarakat sekitar;
- 4) Koordinator Bidang Perlindungan Anak bertugas dalam penerapan hak anak dilindungi dan melindungi anak dari tindak kekerasan; dan
- 5) Koordinator Bidang Kearifan Budaya Lokal bertugas menjalankan program kerja yang berkaitan dengan perlindungan serta pelestarian budaya dan kearifan lokal.

- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Forum Anak Daerah Kota Banjarbaru Periode 2021-2023 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan diktum KETIGA dibentuk Sekretariat yang ditetapkan oleh Pembina Forum Anak Daerah Kota Banjarbaru.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor 188.45/329/KUM/2019 tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kota Banjarbaru Periode Tahun 2019-2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 6 Oktober 2021



Lampiran : Keputusan Wali Kota Banjarbaru
 Nomor : 188.45/312/KUM/2021
 Tanggal : 6 Oktober 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK DAERAH
 KOTA BANJARBARU PERIODE 2021- 2023**

NO	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI/ ORGANISASI
1.	Pembina	Wali Kota Banjarbaru
2.	Pengarah	A. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru. B. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru. C. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru. D. Kepala Bappeda Kota Banjarbaru
3.	Fasilitator	Alumni Forum Anak Daerah : Andy Hermansyah M. Chesta Razzan I
4.	Ketua	M. Andika Shidiq
5.	Wakil Ketua	Rosi Sukma Pratiwi
6.	Sekretaris I	Ori
7.	Sekretaris II	Ayu Anjani
8.	Bendahara	Aisha N. Aghnia
9.	Koordinator Bidang Data dan Informasi	Muhammad Rifanda Anggota : 1. Luna Fitri Wardini 2. Alike Nafishah Maharani 3. Najmi Ammaliah 4. Nova Dwi Anggraeni
10.	Koordinator Bidang Hubungan Masyarakat	Anindya Febrila Rizkita Anggota : 1. Radha Azhana 2. Reynita Rasendrya 3. Shifa Meidina 4. Wazna Sabrina Lahman Aula 5. Michealla Nasya Gloria Rumandor
11.	Koordinator Bidang Perlindungan Anak	Neda Putri Ramadhani Anggota : 1. Shafana Anandia 2. Syahwenar A Sabhara 3. Nabila Siti Nur'ain 4. Mahaya Nezza Amanda Hughes

12.	Koordinator Bidang Kearifan Budaya Lokal	Stephani Abigail Munari Anggota : 1. Masayu Afifah 2. Keyza Athaya Alya Putri 3. Arinda Dita Pratiwi 4. Tegar Widodo
13.	Sekretariat	Gusti Siti Patimah, AM., Keb Anggota : 1. Najwa Ghina Maulida 2. Yultrin Nikita Patintingan

